NASKAH KERJA SAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA RIA HUSADA

DENGAN

UNIVERSITAS YARSI

Nomor : 003/MOU/Ketua SMRH/IV/2018

Nomor : 011/MOU/REK/UY/IV/2018

Tentang

KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu delapan belas (25-4-2018), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, SpOG**
 Jabatan : Ketua
 Alamat : Kompleks Karya Bhakti RIA Pembangunan
 Jl. Karya Bhakti No. 3 Cibubur, Jakarta Timur 13720
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada (STIKES SMRH), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Prof. Susi Endrini, S.Si., M.Sc., Ph.D**
 Jabatan : Rektor
 Alamat : Universitas YARSI
 Jl. Letjen Suprapto Kav.13, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI (UY), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

PASAL 1
DASAR HUKUM

(1). UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(2). UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(3). UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
(4). Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangka melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat.

PASAL 3
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini dibuat untuk pelaksanaan praktik perkuliahan mahasiswi prodi Profesi Bidan STIKES SMRH di lingkungan Universitas YARSI, yang bertujuan untuk:

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan/pengajaran.
2. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi STIKES SMRH, untuk menghasilkan profil lulusan sebagai berikut :
 a. *Care Provider* (Pemberian Asuhan Kebidanan)
 Bidan berperan sebagai pemberi asuhan kebidanan komprehensif, professional dan mandiri pada perempuan sepanjang siklus hidupnya.
 b. *Communicator* (Komunikator)
 Bidan mampu mengkomunikasikan kebijakan, advokasi dan penyampaian pemikiran atau karya inovasi yang bermanfaat.
 c. *Decision Maker* (Pengambil Keputusan)
 Bidan berperan sebagai sebagai pengambil keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya.
 d. *Community Leader* (Penggerak Masyarakat)

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

Bidan berperan sebagai penggerak pemberdaya masyarakat.

e. *Manager* (Pengelola)

Bidan berperan sebagai pengelola pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

PASAL 4
SIFAT DAN DASAR KERJASAMA

Dalam melaksanakan kerjasama ini kedua belah pihak bersifat terbuka, atas dasar saling percaya, saling toleransi dan penuh tanggung jawab.

PASAL 5
BENTUK KERJASAMA

Kerjasama dilakukan dalam bentuk:

1. Pelaksanaan Praktek Mata Kuliah Anatomi Fisiologi, Mikrobiologi, Fisika Kesehatan, Farmakologi, Genetika dan Biologi Reproduksi serta Biokimia oleh Mahasiswi Prodi Profesi Bidan STIKES SMRH di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta (FK UY).
2. Pembimbingan Mahasiswi Prodi Profesi Bidan SMRH oleh tenaga dosen dari FK UY.
3. Hasil penilaian pembelajaran sebagai nilai praktik perkulihahan/hasil evaluasi pembelajaran dari tenaga dosen FK UY dengan Penilaian Acuan Patokan (PAP) berikut:

Skor Absolut	Huruf Mutu	Angka Mutu	Predikat
80-100	A	4	Sangat Baik
68-79	B	3	Baik
56-67	C	2	Cukup
41-55	D	1	Kurang
0-40	E	0	Sangat Kurang

4. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

PASAL 6
WAKTU KERJASAMA

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 tahun sejak ditandatanganinya kesepakatan ini.
2. Jangka waktu kesepakatan kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini dan dapat diperpanjang kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pemberitahuan mengenai jangka waktu kerjasama harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bekerja sama untuk mengatur, merencanakan, mengawasi dan melaksanakan praktik perkuliahan mata kuliah Anatomi Fisiologi, Mikrobiologi, Fisika Kesehatan, Farmakologi, Genetika dan Biologi Reproduksi serta Biokimia yang dilakukan mahasiswi Program Studi Profesi Bidan di FK UY.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 a. PIHAK PERTAMA mempunyai Hak:
 1) menentukan nama-nama mahasiswi Program Studi Profesi Bidan untuk melakukan praktik perkuliahan kepada PIHAK KEDUA
 2) menggunakan sarana prasarana Ruang Kuliah dan Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta dalam melakukan kegiatan pendidikan khususnya Praktek Mata Kuliah Anatomi Fisiologi, Mikrobiologi, Fisika Kesehatan, Farmakologi, Genetika dan Biologi serta Biokimia.
 b. PIHAK PERTAMA mempunyai Kewajiban:
 1) melakukan pembayaran atas pembiayaan yang timbul karena kegiatan perkuliahan.
 2) mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku dan ditentukan oleh Universitas YARSI Jakarta dalam melaksanakan praktik perkuliahan.
 3) Mahasiswi Program Studi Profesi Bidan diwajibkan untuk melakukan ujian praktik di FK Universitas YARSI Jakarta.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 a. PIHAK KEDUA mempunyai Hak :
 1) memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk memakai/memanfaatkan sarana kelas/ruang kuliah/laboratorium yang dipakai untuk praktik perkuliahan mahasiswi Program Studi Profesi Bidan.
 2) Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pembiayaan yang timbul karena kegiatan perkuliahan.
 3) memberikan usul/saran dan atau masukan kepada PIHAK PERTAMA berkaitan dengan kegiatan praktik perkuliahan mahasiswi Program Studi Profesi Bidan.
 b. PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:
 1) menyediakan tenaga pengajar, sarana/ruang kuliah/laboratorium berikut fasilitas penunjang praktik perkuliahan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat meyurat, tata tertib, pembekalan praktek dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Biaya yang menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA:
 a. Honor Dosen Mengajar dan Menguji
 b. Biaya Bahan Habis Pakai
 c. Biaya Administrasi
 d. Biaya Operasional Pendukung Pengajaran

Pasal 9
ADDENDUM

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

2. Apabila salah satu pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis dahulu kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan/perubahan dimaksud.
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini setelah disepakati kedua belah pihak akan dituangkan dalam suatu addendum, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 ini maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 11
KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Perjanjian ini akan mengikat kedua belah pihak untuk bersama-sama saling mematuhi dan menjalankan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
2. Hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dapat dibicarakan dan dikonfirmasikan dan tetap mengacu pada Surat Perjanjian Kerjasama ini.
3. Kedua belah pihak melaksanakan perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan dapat mengevaluasi perjanjian secara berkala.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

PENUTUP

Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh para pihak pada saat Naskah Kerjasama ini ditandatangani.

Jakarta, 25 April 2018

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA RIA HUSADA	UNIVERSITAS YARSI
Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, SpOG	Prof. Susi Endrini, S.Si., M.Sc., Ph.D
Ketua	Rektor

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2